



SALINAN

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA DENDA TERHADAP BIAYA RETRIBUSI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mengurangi dampak ekonomi serta meringankan beban masyarakat dalam menghadapi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa denda terhadap Biaya Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Terhadap Biaya Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Biaya Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Gianyar, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP BIAYA RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Sanksi Administratif Berupa Denda adalah biaya yang dikenakan atas keterlambatan PKB.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bukan sebagai piutang dan tidak dipungut kembali.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap proses pendaftaran, penetapan, dan pembayaran.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai

dengan tanggal 30 Juni 2022 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (3) Dalam hal pemohon melakukan PKB setelah tanggal 30 Juni 2022, maka sanksi administratif tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada pemohon uji Kendaraan Bermotor atas seluruh kurun waktu keterlambatan melakukan PKB.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus melalui Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV

PELAPORAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor wajib membuat laporan penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Retribusi PKB berupa denda PKB paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rekapitulasi data yang meliputi :

- a. nama pemilik Kendaraan Bermotor;
- b. alamat;
- c. nomor Kendaraan Bermotor;
- d. nomor kontrol berkas uji;
- e. masa uji Kendaraan Bermotor;
- f. jumlah besaran sanksi administrasi yang ditetapkan; dan
- g. jumlah besaran Sanksi Administratif yang dihapuskan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001